

SINERGI HUKUM DALAM MENANGGULANGI CYBERBULLYING PADA ANAK

Kadi Sukarna¹, Ika Nurwulandari²

¹Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Semarang

²PGSD STKIP Muhammadiyah Blora

kadi.sukarna@usm.ac.id

ikanurwulandari123@gmail.com

ABSTRACT

The development of misused information technology has resulted in the emergence of modern crimes such as cyberbullying, which uses the internet as a means of carrying it out. Lack of supervision in the family, school, community and individual environment causes cyberbullying to occur. This research aims to investigate legal protection for children who are victims of cyberbullying and identify mechanisms for dealing with cyberbullying against children. The research method applied uses a normative juridical approach. Child protection in cases of cyberbullying is normatively regulated in Article 29 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The mechanism for dealing with cyberbullying against children can be done through preventive and preemptive efforts.

Keywords: Legal Protection; Child; Victim; Cyberbullying

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan telah mengakibatkan munculnya kejahatan modern seperti cyberbullying, yang menggunakan internet sebagai sarana pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu menyebabkan terjadinya cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying dan mengidentifikasi mekanisme penanggulangan cyberbullying terhadap anak. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perlindungan anak dalam kasus cyberbullying secara normatif diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun mekanisme penanggulangan cyberbullying terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya preemtif.

Keywords: Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Cyberbullying

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia sudah sangat bervariasi dalam berbagai bidang.

Melihat perkembangan yang sudah ada maka bentuk kejahatan juga dimungkinkan tidak hanya terjadi di

lingkungan masyarakat akan tetapi juga masuk kedalam lingkungan generasi muda yang saat ini dikenal sebagai generasi muda milenial. Kejahatan yang sangat marak terjadi dalam lingkungan remaja adalah *bullying*. Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying*(Munandar et al., 2023).

Bullying verbal merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek fisik seseorang, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang(Kurniawan & Adiputra, 2023). Hal ini tanpa kita sadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau namun kita juga tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. *Bullying* Fisik merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat, sedangkan *cyber bullying* yang marak terjadi di dunia maya yaitu dengan cara berkomentar pada postingan seseorang di media sosial.

Cyber bullying tidak perlu mengenal secara dekat atau memiliki

hubungan dengan korbannya namun hanya sebatas berteman di sosial media mereka dapat melakukan *cyber bullying* dimanapun dan kapanpun(Amanda, 2021). Kasus *bullying* sudah banyak sekali terjadi di negara kita hingga yang sangat menyedihkan apabila tindakan *bullying* tersebut dapat merengut nyawa seseorang baik itu korban maupun pelaku *bullying*. Pencegahan *bullying* harus dilakukan baik dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan sampai lingkungan pertemanan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan dikarenakan apabila terjadi tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan diri pada anak. Semua lingkungan harus bersinergi untuk dapat menanamkan sikap yang terpuji dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia.

Anak yang berkedudukan sebagai anak didik atau siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah

perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis. Perlindungan hukum terhadap anak didik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar.

Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari

perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Selanjutnya Pasal 54 menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. Dari uraian diatas maka penulis membahas mengenai apa yang akan menjadi kebijakan hukum pidana dalam proses penyelesaian permasalahan kekerasan *bullying* di sekolah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini adalah yuridis-normatif, dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukum dalam permasalahan yang dibawa. Pengkajian ini menggunakan konsep studi literatur, dengan tambahan pustaka pada buku, jurnal, dan media

elektronik dengan konkritisasi data yang padu dan komprehensif untuk menemukan relevansi perundang-undangan dengan kondisi nyata penegakan hukum korupsi dalam konsepsi hukum penanganan tindak pidana perundungan dan hukum perlindungan anak di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Tindakan *Bullying* yang dapat Terjadi pada Anak.

Perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* merupakan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan

kewajiban anak secara manusiawi seperti perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang (Abdullah & Ilham, 2023). Anak yang menjadi korban *cyberbullying*, memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari segi hukum, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut : Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri maka bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Adapun KUHP baru diatur dalam ketentuan Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1

tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.

Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri maka pelaku tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan yang diatur karena KUHP baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini KUHP lama masih berlakudan digunakan untuk memberikan terhadap perlindungan *cyberbullying*.

Pasal 310 menjelaskan tentang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur perbuatan tersebut meliputi kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum sehingga dijelaskan lebih lanjut masuk ke dalam penghinaan. *Cyberbullying* merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Biasanya yang diserang merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang hanya sebatas mengenai kehormatan tentang “nama baik”,

bukan “kehormatan” dalam lingkup seksual yang dapat dicemarkan.

Lingkup tempat terjadinya pencemaran atau penghinaan tersebut dilakukan di dunia maya maka pengaturan tentang perlindungan *cyberbullying* diatur secara khusus dalam UU ITE. Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama4 (empat) tahun. dan/ atau denda paling banyakRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah). Penjelasan dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perundunganyang terjadidi ruang digital(*cyberbullying*).

Penjelasam lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan/ ataukerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. *Cyberbullying* melibatkan berbagai perilaku seperti penghinaan,

pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan.

Tindakan seperti *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* tidak secara eksplisit disentuh oleh UU ITE. Meskipun UU ITE sudah mengalami perubahan yang kedua namun perubahan tersebut lebih berkaitan dengan ancaman pidana dan sanksi denda, tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban *cyberbullying*. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* dalam UU ITE juga belum spesifik mempertimbangkan anak sebagai korban, karena terminologi dalam pasal-pasal tersebut mengacu secara global termasuk yang dapat diberlakukan pada orang dewasa. Sanksi pidana terhadap *cyberbullying* terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam implementasinya belum dapat berlaku secara efektif dan maksimal (Diana, 2023). Kenyataannya, dari tahun ke tahun, kasus *cyberbullying* terus terjadi

di Indonesia. Anak sebagai korban *cyberbullying* harus memperoleh perlakuan dan perhatian yang lebih besar dan tidak hanya dilihat sebagai alat pembuktian dalam peradilan. Terkait dengan *cyberbullying* pada anak dan segala dampak buruknya, orang tua sudah sepantasnya sebagai orang terdekat dari anak memberikan batasan tidak hanya terkait dengan waktu dalam bermain internet saja, tetapi lebih pada mengarahkan anak untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam hal hal yang positif. Edukasi juga penting diberikan kepada anak agar anak mengetahui hal yang tidak seharusnya dia lakukan dalam memanfaatkan media sosial (Abdullah & Ilham, 2023). Batasan dan edukasi menjadi penting sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir tindakan *cyberbullying* pada anak.

Perlindungan anak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Perlindungan Anak sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* yang menjadi salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang dapat berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak.

Melindungi anak dari *cyberbullying* atau segala bentuk kejahatan lainnya yang dapat melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya terhadap anak yang menjadi korban dapat dilakukan

dengan penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Mekanisme Penanggulangan *Cyberbullying* Terhadap Anak

Beberapa anak yang mengalami *cyberbullying* melalui media social dapat terganggu kesehatan mental dan emosionalnya. Dampak panjang yang dapat dialami oleh anak yaitu trauma sehingga anak akan membutuhkan beberapa waktu untuk dapat pulih secara psikologis. Perlu adanya pemahaman yang ditanamkan kepada anak bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh merendahkan orang lain. Pelaku *cyberbullying* harus meminta maaf atas perbuatan yang

dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun dikemudian hari. Korban dengan keikhlasan juga harus memaafkan agar luka yang timbul dan dampak lainnya dari *cyberbullying* dapat teratasi dengan baik sehingga tidak ada keinginan untuk membalas dendam yang justru dapat menyebabkan luka baru dan mengubah korban menjadi pelaku yang memperpanjang rantai perilaku *bully* di sekitarnya.

Upaya untuk menghindari dampak *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*) sebagai suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya. *Cyber ethics* merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet dan menjadi tindakan preventif dalam menanggulangi *cyberbullying*. *Cyber ethics* dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak meminjamkan atau berbagi *password*, karena ketika seseorang login (masuk) menggunakan *password* maka orang yang menguasai *password* tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik.
- b. Tidak masuk dalam komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai termasuk tindakan kriminal.
- c. Harus mematuhi pembatasan hak cipta pada saat mendownload (mengambil) materi dari internet termasuk film, musik, permainan atau perangkat lunak (software).
- d. Tidak melakukan sabotase terhadap komputer orang lain.
- e. Tidak melakukan plagiarisme dengan menyalin informasi dari internet dan mengklaim sebagai milik pribadi.
- f. Tidak memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, berbohong atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti atau mengintimidasi.

Berdasarkan pada konsep *cyber ethics* dapat dianalisis bahwa upaya preventif dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyberbullying*, baik

melalui *Basic Research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *Applied Research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan *cyberbullying* dan dampak negatifnya sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

a. Pendekatan Moral (Edukatif) : Anak melewati berbagai macam tahap dalam perkembangannya sehingga membutuhkan waktu lebih banyak mendapatkan perhatian dari orang tua. Peran orang tua seharusnya dapat mengajarkan tentang pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari dan etika dalam menggunakan sosial media di dunia maya sebagai upaya dalam penanggulangan *cyberbullying*. Permasalahan besar yang di alami saat ini adalah ketika orang tua yang seharusnya menjalankan peran tersebut namun disibukan dengan berbagai aktifitas sehingga tidak memiliki waktu untuk

mengajarkan etika kepada anak dan mengontrol anak saat menggunakan teknologi komunikasi.

b. Peranan Dunia Jurnalistik : Dunia jurnalistik berperan penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindakan *cyberbullying*. Perlindungan hukum terhadap anak dalam jurnalistik sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip dan Etika Reporter bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur agar terhindar dari tindakan intimidasi dengan tidak mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk). Peran tersebut misalnya dengan menyembunyikan atau merahasiakan identitas anak ketika anak berhadapan dengan hukum. Jurnalis ataupun reporter dapat membatasi pengambilan gambar apabila berpotensi dapat disebarluaskan atau anak merasa tidak nyaman sehingga berdampak terhadap kejiwaan anak.

Upaya penanggulangan terhadap *cyberbullying* juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan moral yang dilakukan keluarga dengan memberikan pengajaran moral kepada anak. Pertama mengajarkan tentang empati sebagai bentuk emosi moral sehingga dapat membantu anak memahami perasaan orang lain. Kedua mengajarkan tentang hati nurani sehingga dapat membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya. Ketiga mengajarkan tentang kontrol diri dengan membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga anak dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk. Keempat mengajarkan tentang menghormati orang lain agar anak dapat diarahkan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana anak ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi. Kelima mengajarkan tentang kebaikan hati sehingga

membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kejahatan *cyberbullying* di media internet dengan memaksimalkan etika berinternet, peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying* dan organisasi sosial. Dari berbagai macam upaya sudah seharusnya jika peran orang tua dapat lebih intensif dan dimaksimalkan lagi dalam memberikan batasan penggunaan media internet bagi anak-anak (Indayana et al., 2023). Beberapa langkah-langkah orang tua dalam mengontrol penggunaan media internet oleh anaknya antara lain, memberikan pendidikan agama yang lebih, memberikan batasan waktu dalam menggunakan *handphone* dan waktu belajar, mengontrol teman pergaulan di media sosial, memiliki akun media sosial milik anaknya seperti *facebook*, *twitter*, *email*, *line* dan *instagram* untuk memudahkan pengecekan setiap waktu, memberikan pemahaman pentingnya hidup bertoleransi di

media internet dan memiliki sikap kritis terhadap akun-akun di media internet yang berindikasi ada pesan penghinaan, pengancaman, *cyberbullying* dan ujaran kebencian (Nayla, 2021).

Anak-anak sebagai pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk *cyberbullying* yang dapat terjadi serta pemahaman bahwa *cyberbullying* adalah sesuatu yang salah. Orang tua, sebagai unsur terdekat bagi anak, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga, mengawasi tumbuh kembang dan melindungi hak-hak anaknya (Nayla, 2021). Upaya yang dapat dilakukan melalui pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua, kerja sama internasional dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral, pendirian lembaga penanggulangan *cyberbullying*, termasuk pembuatan situs-situs anti *cyberbullying* untuk tujuan edukatif. Orang tua harus rutin mengecek dan mengontrol perkembangan akun media sosial anaknya untuk menghindari adanya postingan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan,

penipuan atau perundungan terhadap orang lain.

Beberapa kasus yang terjadi menyebabkan orangtua dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Merujuk pada beberapa upaya penanggulangan secara preventif yang dapat dilakukan ada upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preemtif dalam *cyberbullying* di media sosial sebagaimana berikut:

1. Tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun siber.
2. Gunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan sms
3. Hindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapa pun di dunia siber. Tidak disarankan menyampaikan semua informasi diri di profil media internet agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Tidak terpancing untuk memberikan respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan postingan yang bernada *negative*
5. Tidak disarankan memberitahukan kata sandi media internet yang dimiliki kepada siapa pun.

D. Simpulan

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk didampingi dan dilindungi proses pemulihannya dalam keadaan mental maupun fisik maupun pada proses persidangan. Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terhadap *cyberbullying* menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi. Adapun mekanisme penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif meliputi pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga dan upaya preemtif misalnya dengan membatasi akses pertemanan dalam media sosial dan tidak terpengaruh pada reaksi negatif yang muncul dalam penggunaan media sosial. Secara keseluruhan *cyberbullying* dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan ninternet (*cyber ethics*) sebagai aturan tidak tertulis di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, G., & Ilham, A. (2023). Pencegahan perilaku bullying pada anak usia sekolah dasar melalui pelibatan orang tua. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat*
<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1800>

Amanda, C. S. (2021). *HUBUNGAN RESILIENSI PADA REMAJA KORBAN CYBERBULLYING DENGAN KEPUASAN HIDUP DI SMAN 3 MUARA JAMBI.*
repository.upnvj.ac.id.
<https://repository.upnvj.ac.id/12159/2/AWAL.pdf>

- Diana, R. (2023). Tindak Perundungan: Bullying Di Sekolah Dasar Dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengatasinya. In *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*. pdfs.semanticscholar.org. <https://pdfs.semanticscholar.org/a372/930030767442ad80b328617892586d660800.pdf>
- Indayana, A., Ummah, A. R., & ... (2023). Pendampingan Kesadaran Kesehatan Mental untuk Mencegah Perilaku Bullying di MA Almaarif Singosari. ... *Nasional Pendidikan* <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/3998>
- Kurniawan, F., & Adiputra, Y. S. (2023). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/531>
- Munandar, H., Kurniawati, E., Thayban, T., & ... (2023). Pelatihan Penanganan Dan Pencegahan Perundungan Bagi Guru-Guru Di Sd Negeri Nomor 25 Kota Selatan Gorontalo. In *Jurnal Pelayanan* karya.brin.go.id. https://karya.brin.go.id/29001/1/2986-3872_1_1_2023_6.pdf
- Nayla, M. R. (2021). *PENGARUH KETAHANAN KELUARGA TERHADAP RESILIENSI ANAK DI MIN 1 BANTUL*. digilib.uin-suka.ac.id. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57888/>